



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indo

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 528/Pdt.G/2015/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN di Inalum, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon;**

#### melawan

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2015 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengar Nomor 528/Pdt.G/2015/PA.Sim, tanggal 19 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 01 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Tebing Tinggi selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Nagori Bandar Gunung selama 3 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Nagori Bandar Gunung selama 4 tahun;
3. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah duda dan janda yang masing-masing memiliki 2 orang anak;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun;
  - b. [REDACTED], laki-laki, umur 4 tahun;Kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon saat Pemohon sedang bekerja;
  - b. Termohon mau mengirimkan foto Termohon yang tidak pantas diperlihatkan kepada laki-laki lain bahkan ke media sosial (*facebook*), hal tersebut diketahui Pemohon dari tetangga Pemohon dan Termohon;
  - c. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon sampai beberapa minggu bahkan beberapa bulan apabila bertengkar dan mau kembali lagi apabila Pemohon memohon kepada Termohon untuk pulang;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti poin 5 huruf a, b dan c di atas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 01 Desember 2014 yang disebabkan Pemohon melarang Termohon memakai handphone, namun Termohon masih menggunakan handphone tanpa sepengetahuan dan

Halaman 2 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin Pemohon akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan pernah sekali berkomunikasi;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun agar berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir pada waktu yang telah ditentukan itu, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan secara *in person* dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan ditunjuk Hakim Mediator Hj. Devi Oktari, S.H.I.. dengan Penunjukan Mediator Nomor 528/Pdt.G/2015/PA.Sim tanggal 12 Januari 2016, akan tetapi upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2016 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan proses mediasi dinyatakan gagal;

Halaman 3 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 19 November 2016 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang isinya sebagai berikut;

- Bahwa posita poin 1,2, 3 dan 4 benar;
- Bahwa posita poin 5 benar terjadi pertengkaran;
- Bahwa posita poin 5 a tidak benar, Termohon sering pergi hanya ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa posita point 5 b tidak benar, Termohon tidak pernah mengirim foto yang tidak pantas dan diperlihatkan kepada laki-laki lain bahkan ke media sosial (facebook);
- Bahwa posita poin 5 c tidak benar, Termohon sering pergi meninggalkan rumah sampai beberapa minggu, namun yang benar adalah Termohon pernah pergi hanya beberapa jam saja untuk menjenguk orang tua Termohon dan ke rumah kakak Termohon untuk bersilaturahmi dan itu pun Termohon langsung pulang ke rumah, dan Termohon pernah pergi meninggalkan rumah pada saat itu karena tidak tahan dengan sikap Pemohon yang apabila bertengkar selalu tidak bertegur sapa bahkan tidak menyentuh minuman atau makanan yang disediakan Termohon apalagi untuk memakannya dan hal ini membuat Termohon merasa tertekan;
- Bahwa posita poin 7 benar terjadi pertengkaran karena Termohon sangat membutuhkan handphone tersebut untuk berkomunikasi dengan anak-anak dan orang tua Termohon;
- Bahwa posita poin 8 benar sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa posita poin 9 Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Pemohon dan Pemohon juga sudah tidak sayang dan tidak cinta lagi dengan Termohon dan Pemohon sudah mempunyai perempuan lain dan akan menikah pada bulan Juni 2016

Halaman 4 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang dan hal ini diketahui Termohon dari tetangga Pemohon dan Termohon dan tetangga tersebut mengetahuinya dari cerita kakak Pemohon;

- Bahwa apabila terjadi perceraian Termohon menuntut sebagai berikut:
  1. Menuntut mut'ah (kenang-kenangan) berupa kalung emas seberat 3 (tiga) mayam emas 24 karat;
  2. Menuntut nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah);
  3. Menuntut kiswah sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tahu persis penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar minimal Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

- **Replik dalam Konvensi**

- Bahwa Pemohon tetap seperti dalam permohonan Pemohon ingin bercerai dari Termohon;

- **Jawaban dalam Rekonvensi**

- a. Nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- b. Mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi sebagai berikut :

- **Duplik dalam Konvensi**

Bahwa, Termohon tetap dengan jawaban semula dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon oleh karena Termohon tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Pemohon;

Halaman 5 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Replik dalam Rekonvensi

Bahwa, Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi *a quo*;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada menyampaikan apa pun lagi dan cukup dengan keterangan sebelumnya, sehingga sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa selanjutnya Pemohon ataupun Termohon tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor [REDACTED] tanggal 1 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P;

### B. Bukti

1. [REDACTED], umur, 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, dan saksi adalah kakak kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami isteri yang syah menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Tebing Tinggi selama setengah tahun lalu pindah ke rumah kontrakan lebih kurang tiga tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Bandar Gunung;

Halaman 6 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi status Pemohon duda beranak dua dan Termohon janda beranak dua;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja, Termohon sering mengirim pesan kepada laki-laki lain walaupun Pemohon telah melarangnya tetapi Termohon tidak mpedulikannya dan Termohon ada berfoto yang tidak pantas separuh telanjang dan terkirim ke handphone anak Pemohon dari isteri pertama;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Bandar Gunung;
- Bahwa saksi ada melihat foto tersebut di Hp anak Pemohon dari isteri pertama;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Malaysia tanpa sepengetahuan Pemohon dan baru 2 (dua) bulan terakhir ini Termohon pulang ke Bandar Gunung;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi sejak bulan Desember 2014 dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah menemui Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah didamaikan sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, namun tidak berhasil Termohon minta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 7 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan dapat menerima;

2. [REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, dan saksi adalah keponakan Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami isteri yang syah menikah 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Tebing Tinggi lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Bandar Gunung;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon duda beranak dua dan Termohon janda beranak dua;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja, Termohon sering mengirim pesan kepada laki-laki lain walaupun Pemohon telah melarangnya tetapi Termohon tidak mempedulikannya dan Termohon ada berfoto yang tidak pantas separuh telanjang dan diperlihatkan kepada orang lain dan bahkan sudah tersebar di facebook;

Halaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya dari aduan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto tersebut;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Malaysia tanpa sepengetahuan Pemohon dan baru 2 (dua) bulan terakhir ini Termohon pulang ke Bandar Gunung;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi sejak bulan Desember 2014 dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah menemui Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah didamaikan sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, namun tidak berhasil Termohon minta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan dapat menerima;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak ada dan tidak mau mengajukan alat bukti apa pun juga dalam persidangan ini;

Bahwa baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah sama-sama menyampaikan kesimpulan akhir;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 8) dinyatakan perihal **perceraian karena talak**."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Termohon (berdasarkan keterangan Pemohon yang kemudian diakui oleh Termohon) bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim maupun dari Mediator tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P**. Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan secara sah dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 11 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan alat bukti (tanda) P, dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon (*in casu* Termohon) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Pemohon, yaitu rumah tangga tidak rukun lagi dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan puncaknya pertengkaran telah terjadi pisah rumah sampai sekarang, juga telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan kakak kandungnya yang bernama [REDACTED],

Halaman 12 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan [REDACTED] keponakan Pemohon sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan ketiga saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, disebabkan kisruh (perselisihan dan/atau pertengkaran) yang terjadi di antara mereka, hidup dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif lagi yang berujung pada keduanya telah pisah rumah dalam tempo waktu yang relatif cukup lama lebih dari satu tahun lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak

Halaman 13 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2014 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dikarenakan Termohon pergi dari kediaman bersama;

3. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*";

Menimbang, bahwa bila suami sudah berpendirian kuat untuk menceraikan isterinya, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Halaman 14 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

*“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan (perkara cerai gugat) atau penetapan (bagi perkara cerai talak) sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan penetapan (telah terjadi ikrar talak) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon saat ini dan kepada PPN KUA tempat tercatatnya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraian Pemohon dan Termohon pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut **Tergugat** dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut **Penggugat** dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah

Halaman 15 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai 1) Nafkah *iddah*, 2) *Mut'ah* dan 3) *Kiswah* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat dan gugatan/tuntutan Penggugat ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Tentang Nafkah *iddah*.**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang nafkah *iddah* dipandang cukup beralasan, karena pada hakekatnya seorang isteri selama masa *iddah* masih dalam tanggungan dan kekuasaan suami, atau dengan kata lain Penggugat masih berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah *iddah* sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa *iddah* dan Tergugat didalam jawabannya hanya sanggup memberikan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tidak keberatan dengan jumlah nominal tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terbukti bahwa Penggugat tidak nusyuz dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* tersebut oleh Majelis Hakim dinilai wajar dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan

Halaman 16 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil Fiqh yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Tahrir juz IV Halaman 349 yang diambil Majelis Hakim menjadi dalil yang berbunyi sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak keberatan dengan jumlah besarnya nafkah *iddah* yang disanggupi oleh Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani apa yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* Penggugat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* Penggugat **sebesar Rp1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

### Tentang *Mut'ah*.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat untuk membayar *mut'ah* berupa perhiasan berbentuk kalung seberat/senilai 3 (tiga) *mayam* emas 24 Karat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusnya perkawinan, gugatan *mut'ah* Penggugat telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan dengan tuntutan Penggugat dan hanya sanggup memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam replik tidak keberatan dengan *mut'ah* yang disanggupi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa *mut'ah* dapat berupa/berbentuk uang dan boleh juga dalam bentuk benda (sesuatu) yang bernilai materi, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat majelis pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن  
البيونة كبرى.

“Pemberian *mut’ah* itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan *ba’in kubra*.”

Menimbang, bahwa *mut’ah* adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat) kepada isteri (*in casu* Penggugat) yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang besar jumlah *mut’ah*, maka dengan demikian Majelis Hakim cukup mempedomani kesepakatan tersebut dengan menghukum Tergugat untuk memberikan *mut’ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

#### **Tentang Kiswah.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya juga menuntut agar Tergugat memberikan *Kiswah* selama masa *iddah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup dan tidak berkenan memberikan *kiswah* tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak keberatan atas jawaban Tergugat *a quo*, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pemohon/Tergugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Mengingat*, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah *iddah* berupa uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
  - b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 19 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1437 H oleh Drs. Asman Syarif, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. A.Shobirin Luis, S.H. dan Drs. H. Nummat Adham Nasution, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Dasma Purba, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.A. Shobirin Lubis, S.H.

Drs. Asman Syarif, M.H.I..

Hakim Anggota,

Drs H. Nummat Adham Nasution, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000 ,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	1.000.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah		Rp1.091.000,-

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 hal Putusan Nomor 528/Pdt.G/2015/PA-Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)